



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nur Irmayanti Binti Nurdin Dg. No'ro;**
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Biringbalang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Nur Irmayanti Binti Nurdin Dg. No'ro ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa Nur Irmayanti Binti Nurdin Dg. No'ro ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan mengenai haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka tanggal 18 Agustus 2023, 14 September 2023, dan 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial (rekening koran) bank BRI atas nama Rajawati dengan Nomor Rekening 508901022836535;
 - 1(satu) lembar surat bukti kredit pegadaian nomor 11247-22-01-010002-0 tertanggal 25-11-2022 atas nama Nurimmayanti alamat biringbalang RT/RW:000/000 kode pos 92211 Bajeng, keterangan barang jaminan satu kalung sbg main mg cacat ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 20.0/19.3 gram + satu gelang (krc) ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 5.0/5.0 gram dengan uang pinjaman Rp16.340.000 (enam belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1(satu) lembar surat bukti gadai pegadaian nomor 11239-22-01-015547-6 tertanggal 26-12-2022 atas nama nurimmayanti alamat biringbalang rt/rw:000/000 kodepos 92211 bajeng, keterangan barang jaminan satu gelang seling ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 4.95/4.95 gram dengan uang pinjaman Rp3.430.000 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);dikembalikan kepada yang berhak yakni atas nama Rajawati binti Ambo Enre;
4. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi orang tua dan anak-anaknya, Terdakwa merupakan anak tunggal dan bapak Terdakwa saat ini dalam keadaan sakit

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras sehingga tidak ada yang dapat merawat anak Terdakwa yang mengakibatkan anak Terdakwa saat ini tidak dapat lagi bersekolah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Nur Irmayanti Binti Nurdin Dg. No'ro, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Lingk. Kampung Beru Kel. Panrannuangku Kec Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang Jain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa mengajak Saksi Korban Zulaeha alias Dg. Baji binti Muhammad Zainuddin untuk melakukan usaha penjualan barang dan Saksi Korban diminta oleh Terdakwa untuk menyiapkan modal usaha untuk penjualan barang elektronik, furniture dan bahan bangunan sebesar Rp80.750.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan memberikan keuntungan hasil penjualan barang tersebut kepada saksi korban, sehingga pada saat itu saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa untuk pembelian barang dengan rincian sebagai berikut:
- Pada bulan Agustus sampai September 2022 Saksi Korban memberikan uang untuk pembelian barang elektronik sebanyak 7 (tujuh) kali kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan September sampai November 2022 Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa untuk pembelian furniture rumah dan sepeda listrik dengan total sebesar Rp44.700.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pada bulan Oktober 2022 Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pembelian mesin kapal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Namun kemudian Saksi Korban tidak pernah menerima uang hasil penjualan barang-barang tersebut yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi Korban untuk menawarkan menjadi agen penjualan pupuk bersubsidi dengan keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penjualan pupuk dan Terdakwa meminta Saksi Korban untuk menyiapkan modal usaha sebesar Rp309.250.000,00 (tiga ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada bulan Oktober sampai Desember 2022 Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan total Rp254.900.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Pada bulan November sampai Desember 2022 Saksi Korban memberikan emas seberat 59 (lima puluh Sembilan) gram kepada Terdakwa untuk digadaikan, dengan total hasil gadai sebesar Rp50.150.000,00 (lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 21 Desember 2022 Saksi Korban mentransfer menggunakan BRI Link atas nama Rajawati dengan nomor rekening 508901022836535 ke rekening atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 025001063239506 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban akan mengirimkan pupuk bersubsidi tersebut melalui Sdri. Dg. Nai pada tanggal 31 Desember 2022, namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengirimkan pupuk maupun memberikan keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi Korban Zulaeha alias Dg.Baji binti Muhammad Zainuddin mengalami kerugian sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Nur Irmayanti Binti Nurdin Dg. No'ro, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Lingk. Kampung Beru Kel. Panrannuangku Kec Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa mengajak Saksi Korban Zulaeha alias Dg. Baji binti Muhammad Zainuddin untuk melakukan usaha penjualan barang dimana Saksi Korban diminta oleh Terdakwa untuk menyiapkan modal usaha sebesar Rp80.750.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan memberikan uang hasil penjualan kepada Saksi Korban sehingga pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 di Lingkungan Kampung Beru Kabupaten Takalar, Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa untuk pembelian barang dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada bulan Agustus sampai September 2022 Saksi Korban memberikan uang untuk pembelian barang elektronik sebanyak 7 (tujuh) kali kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Pada bulan September sampai November 2022 Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa untuk pembelian furniture rumah dan sepeda listrik dengan total sebesar Rp44.700.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Pada bulan Oktober 2022 Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pembelian mesin kapal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada Saksi Korban;

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban dan menawarkan Saksi Korban untuk menjadi agen penjualan pupuk bersubsidi. Saat itu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk menyiapkan modal usaha sebesar Rp309.250.000,00 (tiga ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada bulan Oktober sampai Desember 2022 Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan total Rp254.900.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Pada bulan November sampai Desember 2022 Saksi Korban memberikan emas seberat 59 (lima puluh Sembilan) gram kepada Terdakwa untuk digadaikan, dengan total hasil gadai sebesar Rp50.150.000,00 (lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 21 Desember 2022 Saksi Korban mentransfer menggunakan BRI Link atas nama Rajawati dengan nomor rekening 508901022836535 ke rekening atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 025001063239506 sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban akan mengirimkan pupuk bersubsidi tersebut melalui Sdri. Dg. Nai pada tanggal 31 Desember 2022, namun sampai sekarang pupuk bersubsidi tersebut tidak pernah dikirimkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi Korban Zulaeha alias Dg. Baji binti Muhammad Zainuddin mengalami kerugian sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulaeha alias Dg Baji binti Muhammad Zainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil uang saksi dengan alasan sebagai modal untuk usaha penjualan barang secara cicilan dimana Terdakwa membeli

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dengan menggunakan uang milik saksi yang kemudian barang tersebut akan Terdakwa dicicilkan kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal namun setelah saksi memberikan modal tersebut Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang sebagaimana janji sebelumnya

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dimulai pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA sampai dengan bulan Desember 2022 yang terjadi di rumah saksi di Lingkungan Kampung Beru Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Agustus 2022, Terdakwa meminta kepada saksi agar memberikan cicilan/kredit kepadanya untuk membeli handphone untuk dipakai oleh suami Terdakwa, sehingga pada hari itu juga saksi membelikan handphone merek Vivo Y21 warna putih dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar oleh Terdakwa secara mengangsur sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan angsuran Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan sehingga total yang akan dikembalikan adalah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi agar memberikan cicilan/kredit kepadanya sebab selama ini saksi memang memiliki usaha yaitu memberikan kredit bagi orang-orang yang hendak membeli peralatan rumah tangga;
- Bahwa terhadap cicilan/kredit yang diambil Terdakwa untuk membeli handphone merek Vivo Y21 warna putih dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa sudah sempat membayar angsurannya sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 9 September 2022 sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun setelah itu Terdakwa tidak pernah membayar lagi angsurannya dengan alasan suami Terdakwa belum gaji;
- Bahwa setelah mengambil cicilan/kredit handphone tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi di Lingkungan Kampung Beru Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan Terdakwa mengajak saksi bekerjasama melakukan usaha penjualan barang dengan cara Saksi yang menyiapkan modal untuk pembelian barang kemudian Terdakwa yang akan mencari orang yang hendak mengajukan cicilan/kredit kepada Saksi dimana Terdakwa akan mendapat keuntungan dari selisih antara harga

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cicilan yang Saksi berikan kepada Terdakwa dengan harga yang Terdakwa berikan kepada konsumen, dan saksi setuju;

- Bahwa setelah itu Terdakwa beberapa kali mengambil uang dari saksi dengan alasan sebagai modal untuk dibelikan barang yang telah dipesan oleh orang lain dan akan dicicilkan kepada orang tersebut, diantaranya:
 - Tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menambah uang pembelian laptop untuk teman dari suami Terdakwa, dengan janji akan dikembalikan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan diangsur sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun hingga saat ini Terdakwa belum pernah membayar angsurannya;
 - Tanggal 30 Agustus 2022 sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli handphone Oppo A57 untuk nasabah namun saksi tidak mengetahui siapa namanya, dengan janji akan dikembalikan sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan, dimana angsurannya sudah sempat dibayar oleh Terdakwa beberapa kali namun saksi lupa berapa total yang telah dibayar tetapi hingga saat ini cicilan tersebut belum lunas;
 - Tanggal 4 September 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli Springbed untuk sepupu Terdakwa, dengan janji akan dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
 - Tanggal 4 September 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli Springbed untuk isteri dari sepupu Terdakwa, dengan janji akan dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan telah dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya belum dibayar hingga saat ini;
 - Tanggal 7 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli sofa untuk H. Nurung, dengan janji akan dikembalikan sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara mengangsur Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun cicilan tersebut tidak pernah dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli springbed untuk temannya H. Nurung, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, dibayar sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tersisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Tanggal 9 September 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli iphone untuk temannya suami Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 11 September 2022 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli springbed untuk H. Ummi, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 12 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) alasan untuk membeli sepeda listrik untuk teman suami Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 13 September 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli handphone Oppo A57 untuk ipar Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli laptop untuk temannya suami Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, namun cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 17 September 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli sepeda listrik untuk nasabah namun saksi tidak tahu namanya, dengan janji dikembalikan sejumlah

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tetapi hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;

- Tanggal 19 September 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli lemari untuk ipar Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, tetapi hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 20 September 2022 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli blender untuk sepupu dari ipar Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap minggu dan telah dibayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar;
- Tanggal 22 September 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk membeli lemari untuk Dg. Ngasi, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan berikutnya dan telah dibayar sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun sisanya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Tanggal 24 September 2022 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli mixer untuk Dg. Siang, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan tetapi cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 24 September 2022 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli blender untuk Dg. Ati, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap minggu dan telah dibayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Tanggal 28 September 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli laptop untuk teman suami Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini tidak pernah dibayar;

- Tanggal 30 September 2022 sejumlah R350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli blender untuk Dg Tanning, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap minggu dan telah dibayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Tanggal 4 Oktober 2022 sejumlah R500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pembakaran bakso untuk sepupu dari Ipar Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu dan telah dibayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum dibayar;
- Tanggal 14 Oktober 2022 sejumlah R4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli seng untuk mertua Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 16 Oktober 2022 sejumlah R5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli mesin kapal untuk Dg Liwang, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 14 Oktober 2022 sejumlah R4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli seng untuk mertua Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli emas untuk Dg. Ati, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini tidak pernah dibayar;

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli emas untuk Wati, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 26 Oktober 2022 sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli springbed untuk keponakan Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan tetapi tidak pernah dibayar;
- Tanggal 4 November 2022 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli blender, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp100.000,00 (seratus lima ribu rupiah) setiap minggu, telah dibayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sisanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Bahwa selain mengambil uang milik saksi dengan alasan untuk dibelikan barang, Terdakwa juga beberapa kali mengambil uang dari saksi dengan alasan untuk dibelikan pupuk dan bibit jagung yang telah dipesan oleh orang lain, diantaranya:
 - Tanggal 3 Oktober 2022 sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan November 2022 setelah tanggal 20 (dua puluh) namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
 - Tanggal 4 Oktober 2022 sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit jagung, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada bulan November 2022 setelah tanggal 20 (dua puluh) namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
 - Tanggal 13 Oktober 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada bulan November 2022 setelah tanggal 20 (dua puluh) namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
 - Tanggal 25 November 2022 sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;

- Tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada bulan Desember 2022 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 13 Oktober 2022 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit jagung, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2022 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 17 Oktober 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 28 Oktober 2022 sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit jagung, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pada akhir bulan November 2022 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tahun 2022 sejumlah Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 17 Oktober 2022 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 22 Oktober 2022 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk dan bibit, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 25 Oktober 2022 sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) secara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Oktober 2022 sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pada bulan Februari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 4 November 2022 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada bulan Desember 2022 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tahun 2022 sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada bulan Desember 2022 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 12 November 2022 sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan Desember 2022 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 15 November 2022 sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 8 Desember 2022 sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tahun 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk untuk orang tua Terdakwa namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tahun 2022 sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk untuk orang tua Terdakwa namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Bahwa Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali mengambil uang saksi dengan alasan untuk dipinjam oleh orang tua Terdakwa yaitu pada tanggal

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 November 2022 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 2 Desember 2022 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun hingga saat ini semuanya tidak pernah dibayar;

- Bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa juga pernah mengajak Saksi untuk menjadi agen pupuk bersubsidi dan saksi dijanjikan keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penjualan pupuk tersebut, dan untuk itu Terdakwa telah beberapa kali meminta modal kepada Saksi untuk pembelian pupuk bersubsidi;
- Bahwa untuk menjadi agen pupuk subsidi tersebut, saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer bank BRI di tempat agen BRILINK milik saksi Rajawati sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) atas instruksi dari Terdakwa dan bukti mutasi rekeningnya sudah dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial (Rekening Koran) bank BRI atas nama Rajawati dengan Nomor Rekening 508901022836535 adalah bukti transfer dari saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memang bekerja sebagai agen pupuk atau tidak, sebab Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi bahwa om Terdakwa yang bernama Mansur Dg Nai merupakan agen pupuk di Bulukunyi, Kabupaten Takalar, dan jika saksi mendaftar menjadi agen pupuk subsidi, saksi akan mendapatkan keuntungan sejumlah 50% (lima puluh persen) dari penjualan pupuk tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi transfer atas instruksi dari Terdakwa tersebut katanya sebagai biaya daftar agen tambahan untuk pupuk bersubsidi karena om Terdakwa yang bernama Mansur Dg Nai yang akan memberikan modalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan om Terdakwa yang bernama Mansur Dg Nai tersebut, Terdakwa hanya biasa memperlihatkan chatnya dan biasa juga om Terdakwa yang bernama Mansur Dg Nai tersebut berbicara melalui telepon dengan suami saksi untuk membicarakan mengenai pendaftaran menjadi agen pupuk subsidi;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak menjadi agen pupuk bersubsidi tersebut dan hingga saat ini saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penjualan pupuk subsidi tersebut walaupun Saksi telah membayar uang untuk pendaftaran sebagai agen

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



pupuk bersubsidi dan telah beberapa kali memberikan uang untuk modal pembelian pupuk kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi juga pernah memberikan emas milik saksi kepada Terdakwa dengan total seberat 59 (lima puluh sembilan) gram yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung seberat 20 (dua puluh) gram, 3 (tiga) buah gelang dengan total seberat 30 (tiga puluh) gram, dan 3 (tiga) buah cincin dengan total seberat 9 (sembilan) gram untuk digadaikan oleh Terdakwa sebagai modal untuk pembelian pupuk sebab saat itu saksi tidak memiliki uang tunai lagi sehingga saksi memberikan emas tersebut;
- Bahwa saksi memberikan emas milik saksi dengan total seberat 59 (lima puluh sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa sebab Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta uang sebagai modal pembelian pupuk namun saat itu saksi mengatakan tidak memiliki uang tunai, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menggadaikan emas miliknya dan milik orang tuanya untuk dijadikan modal pembelian pupuk namun uangnya belum cukup sehingga saksi merasa kasihan dan kemudian saksi juga memberikan emas milik saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa harga emas yang saksi berikan kepada Terdakwa saat dibeli adalah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan emas milik saksi yang digadaikan tersebut;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengambil uang maupun emas milik saksi tersebut, Terdakwa selalu beralasan uangnya akan digunakan sebagai modal untuk membeli barang-barang, pupuk, maupun bibit jagung yang telah dipesan oleh orang lain melalui Terdakwa;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengambil uang milik saksi untuk modal pembelian barang, pupuk, maupun bibit jagung yang telah dipesan oleh orang lain melalui Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa sendiri yang datang langsung ke rumah saksi dan tidak pernah membawa orang yang hendak mengajukan kredit atau cicilan tersebut;
- Bahwa saksi percaya dengan ucapan Terdakwa bahwa uang yang diambilnya tersebut benar-benar untuk dijadikan modal pembelian barang sebab awalnya Terdakwa lancar melakukan pembayaran, sedangkan untuk menjadi agen pupuk saksi percaya sebab Terdakwa mengatakan jika om Terdakwa yang bernama Mansur Dg Nai merupakan agen pupuk bersubsidi di Bulukunyi dan Terdakwa juga telah mengenalkan saksi dan suami saksi yaitu saksi Syamsuddin kepada omnya tersebut;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2021 saksi memiliki usaha memberikan cicilan atau kredit untuk pembelian perabot rumah tangga kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 sebab anak Saksi dan anak Terdakwa bersekolah di TK yang sama sehingga Saksi dan Terdakwa sering bertemu dan berinteraksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Mira pernah melihat Terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta uang dari saksi untuk modal pembelian barang;
- Bahwa saksi baru menyadari jika Terdakwa telah menipu saksi pada bulan Januari 2023 sebab sudah banyak uang pinjaman yang diambil oleh Terdakwa namun tidak dibayar sesuai dengan kesepakatan sehingga saksi beberapa kali menagih Terdakwa namun awalnya Terdakwa mengatakan belum dibayar oleh orang yang meminjam tetapi lama-kelamaan Terdakwa akhirnya mengakui jika uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan sisa uang milik saksi yang telah diambilnya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian nomor 11247-22-01-010002-0 tertanggal 25-11-2022 atas nama Nurimmayanti dan 1 (satu) lembar surat bukti gadai pegadaian nomor 11239-22-01-015547-6 tertanggal 26-12-2022 atas nama Nurimmayanti karena menurut keterangan Terdakwa merupakan surat gadai dari emas yang telah saksi berikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu total uang yang Terdakwa ambil untuk pembelian barang-barang adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan total uang yang Terdakwa ambil untuk menjadi agen pupuk, membeli pupuk, membeli benih atau bibit jagung serta hasil gadai emas milik saksi adalah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga totalnya hanya Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Syamsuddin alias Dg Naba bin Zainal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti penyebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan penipuan dengan mengambil uang dan barang dari saksi Zulaeha alias Dg Baji;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dimulai pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA sampai dengan bulan Desember 2022 yang terjadi di rumah saksi di Lingkungan Kampung Beru Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi Zulaeha alias Dg Baji;
- Bahwa saksi mengatakan jika Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Zulaeha alias Dg Baji sebab pada tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi Zulaeha dengan mengatakan bahwa suami Terdakwa butuh handphone dan meminta agar saksi Zulaeha memberikan pinjaman untuk pembelian handphone tersebut dan nantinya akan dibayar oleh Terdakwa dengan cara dicicil namun setelah saksi Zulaeha membelikan handphone tersebut, Terdakwa tidak membayar sesuai kesepakatan dan saksi mengetahui hal tersebut sebab saksi menyaksikan langsung saat Terdakwa datang meminta pinjaman tersebut dan pada hari itu juga diberikan handphone tersebut oleh saksi Zulaeha tetapi saksi tidak tahu berapa harga pembelian handphone tersebut;
- Bahwa selain itu, pada bulan September 2022 Terdakwa juga mengambil uang dari saksi Zulaeha dengan alasan agar saksi Zulaeha dapat dijadikan sebagai agen pupuk namun saksi tidak mengetahui berapa total uang yang telah diberikan oleh saksi Zulaeha kepada Terdakwa sebab saksi tidak menyaksikannya dan hanya disampaikan saja oleh saksi Zulaeha;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjanjikan saksi dan saksi Zulaeha untuk dijadikan agen pupuk bersubsidi dimana Terdakwa meminta uang untuk biaya administrasi sebab menurut Terdakwa ada om Terdakwa bernama Mansur Dg Nai yang merupakan agen pupuk bersubsidi dan bisa memasukkan saksi dan saksi Zulaeha menjadi agen pupuk bersubsidi dan saksi percaya saja karena saksi sering berkomunikasi melalui chat dan bahkan sering pula berkomunikasi melalui telepon dengan om Terdakwa yang bernama Mansur Dg Nai tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan om Terdakwa bernama Mansur Dg Nai tersebut, sebab Mansur Dg Nai mengatakan hanya mau bertemu dengan saksi nanti saja kalau mau ambil pupuk;
- Bahwa jika saksi berbicara dengan Mansur Dg Nai tersebut, terdengar suaranya adalah suara seorang laki-laki;
- Bahwa Terdakwa dan Mansur Dg Nai tersebut mengatakan kepada saksi bahwa untuk menjadi agen pupuk bersubsidi, saksi harus membayar biaya

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



administrasi dan biaya pembelian pupuk dan atas permintaan dari Terdakwa dan Mansur Dg Nai tersebut, saksi Zulaeha sudah pernah memberikan uang sejumlah Rp80.750.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian pupuk kepada Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa nantinya akan diteruskan oleh Terdakwa kepada Mansur Dg Nai;

- Bahwa saksi dan saksi Zulaeha juga pernah memberikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa yang saksi masukkan ke dalam berkas untuk administrasi menjadi agen pupuk bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi Zulaeha bahwa untuk menjadi agen ke-7 (tujuh) pupuk bersubsidi, saksi harus menyerahkan berkas persyaratan berupa fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Ijazah saksi serta uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya administrasi sehingga saksi menyerahkan seluruh berkas persyaratan berikut uang tunai tersebut kepada Terdakwa namun saksi sudah lupa kapan menyerahkannya;
- Bahwa hingga saat ini saksi dan saksi Zulaeha belum menjadi agen pupuk bersubsidi dan juga belum menerima pupuk yang dijanjikan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan om Terdakwa yang bernama Mansur Dg Nai tersebut, pupuk tersebut dikirim dari Surabaya;
- Bahwa yang mengenalkan saksi dan saksi Zulaeha dengan om Terdakwa yang bernama Mansur Dg Nai tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa yang menyuruh saksi menelepon Mansur Dg Nai tersebut untuk membicarakan perihal pendaftaran menjadi agen pupuk bersubsidi tersebut sebab menurut keterangan Terdakwa, Mansur Dg Nai tersebut adalah agen pupuk bersubsidi di Bulukunyi, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa juga beberapa kali meminta uang kepada saksi Zulaeha sebagai modal untuk membeli barang-barang yang dipesan oleh nasabah sebab Terdakwa dan saksi Zulaeha sudah ada kesepakatan untuk bekerjasama dalam pemberian pinjaman, dimana Terdakwa mencari nasabah yang hendak membeli barang dengan cara dicicil dan saksi Zulaeha yang memberikan modal untuk pembelian barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total uang yang telah diambil oleh Terdakwa dari saksi Zulaeha untuk membeli barang-barang yang dipesan oleh nasabah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, total jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Zulaeha Dg Baji adalah hampir mencapai Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah diambil oleh Terdakwa dari saksi Zulaeha untuk membeli barang-barang yang dipesan oleh nasabah tersebut hingga saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi percaya dengan ucapan Terdakwa karena saksi menganggap semua orang sama dengan diri saksi kalau berjanji tidak pernah mau membohongi orang;
- Bahwa selama ini Terdakwa memang sering datang ke rumah saksi dan bertemu dengan isteri saksi yaitu saksi Zulaeha dan Terdakwa biasa dikasih uang oleh saksi Zulaeha sebagai cicilan untuk dibayar setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah diberikan emas oleh saksi Zulaeha untuk digadaikan namun saksi tidak mengetahui berapa berat emas yang diberikan dan berapa harga gadainya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial (Rekening Koran) bank BRI atas nama Rajawati dengan Nomor Rekening 508901022836535 adalah bukti transfer dari saksi Zulaeha kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian nomor 11247-22-01-010002-0 tertanggal 25-11-2022 atas nama Nurimmayanti dan 1 (satu) lembar surat bukti gadai pegadaian nomor 11239-22-01-015547-6 tertanggal 26-12-2022 atas nama Nurimmayanti merupakan surat gadai dari emas milik saksi Zulaeha yang telah berikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Mirawati alias Dg Ne'nang binti Basonna Dg Nai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti penyebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan saksi yang pernah diminta oleh Terdakwa untuk menemaninya mengambil uang di BRI Link;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sebab dilaporkan oleh saksi Zulaeha alias Dg Baji karena melakukan penipuan dan penggelapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa perihal laporan penipuan dan penggelapan tersebut dan saksi hanya mengetahui perihal Terdakwa yang pernah meminta saksi untuk menemaninya mengambil uang di BRI Link untuk diserahkan kepada saksi Zulaeha alias Dg Baji;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Terdakwa meminta saksi menemaninya mengambil uang di BRI Link tersebut;

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa kebetulan bertemu di Sekolah karena anak saksi dan anak Terdakwa satu Sekolah di TK, lalu Terdakwa meminta saksi untuk menemaninya mengambil uang di BRI Link dan Terdakwa mengatakan akan mengambil uang milik saksi Zulaeha alias Dg Baji sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga saat itu saksi mengantar Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tunai di agen BRI Link milik saksi Rajawati tetapi setelah sampai di agen BRI Link tersebut saksi hanya menunggu Terdakwa dan tidak melihat berapa jumlah uang yang ditarik oleh Terdakwa agen BRI Link tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penarikan uang tunai di agen BRI Link tersebut, kemudian saksi menemani Terdakwa menuju ke rumah saksi Zulaeha alias Dg Baji di Lingkungan Kampung Beru Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi Zulaeha alias Dg Baji;
- Bahwa saat dalam perjalanan menuju ke rumah saksi Zulaeha alias Dg Baji, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang yang ditarik di BRI Link tersebut adalah uang kiriman dari teman suami Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada saksi Zulaeha alias Dg Baji;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Zulaeha alias Dg Baji, kemudian saksi melihat Terdakwa menyerahkan uang yang telah ditariknya dari agen BRI Link tersebut kepada saksi Zulaeha alias Dg Baji, setelah itu saksi mendengar Terdakwa meminta lagi uang kepada saksi Zulaeha alias Dg Baji dengan alasan uang Terdakwa tidak cukup untuk membeli barang tetapi saksi tidak mengetahui berapa harga barang yang dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu saksi Zulaeha alias Dg Baji kemudian memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli barang tersebut atau tidak sebab saat itu saksi tidak melihat ke arah Terdakwa dan saksi Zulaeha alias Dg Baji dan saksi hanya mendengar permintaan Terdakwa saja;
- Bahwa saat itu Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa mengambil uang dari saksi Zulaeha Dg Baji sebab saksi hanya mendengar saja permintaan Terdakwa tersebut tetapi menurut keterangan saksi Zulaeha Dg Baji sendiri, Terdakwa memang mengambilnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa memberikan uang kepada saksi Zulaeha alias Dg Baji saat itu, namun setelah saksi

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulaeha alias Dg Baji melaporkan Terdakwa ke Polisi, barulah saksi mengetahui bahwa selama ini saksi Zulaeha alias Dg Baji sering memberikan uang kepada Terdakwa sebagai modal untuk membeli barang yang dipesan oleh orang lain dan nantinya akan dibayar kembali secara menyicil oleh orang lain tersebut melalui Terdakwa;

- Bahwa Saksi menemani Terdakwa pergi mengambil uang hanya 1 (satu) kali saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Rajawati binti Ambo Enre, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti penyebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan saksi Zulaeha alias Dg Baji yang pernah datang ke tempat agen BRI Link milik saksi untuk mentransfer uang tunai ke Rekening Nomor 025001063239506 atas nama Nur Irmayanti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sebab dilaporkan oleh saksi Zulaeha alias Dg Baji karena melakukan penipuan dan penggelapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa perihal laporan penipuan dan penggelapan tersebut dan saksi hanya mengetahui perihal saksi Zulaeha alias Dg Baji yang pernah datang ke tempat agen BRI Link milik saksi untuk mentransfer uang tunai ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa penipuan dan penggelapan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi Zulaeha alias Dg Baji datang ke tempat agen BRI Link milik saksi yang berada di Lingkungan Kampung Beru Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tersebut pada tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA;
- Bahwa saat itu saksi Zulaeha alias Dg Baji datang seorang diri;
- Bahwa pada saat itu saksi Zulaeha alias Dg Baji memberikan uang tunai sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan meminta saksi untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening Nomor 025001063239506 atas nama Nur Irmayanti, sehingga saksi melakukan transfer uang tersebut melalui mesin EDC menggunakan Nomor Rekening 508901022836535 atas nama Rajawati;
- Bahwa Saksi disuruh saksi Zulaeha Dg Baji mengirimkan uang lewat ke rekening Nomor 025001063239506 atas nama Nur Irmayanti tersebut hanya satu kali saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal siapa pemilik rekening Nomor 025001063239506 atas nama Nur Irmayanti tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak diberitahu oleh saksi Zulaeha Dg Baji maksud dan tujuan uang tersebut dikirim;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial (Rekening Koran) bank BRI atas nama Rajawati dengan Nomor Rekening 508901022836535 adalah bukti transfer dari rekening saksi kepada Terdakwa atas permintaan saksi Zulaeha Dg Baji;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dituduh melakukan penipuan terhadap saksi Zulaeha Dg Baji;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WITA sampai dengan bulan Desember 2022 di rumah saksi Zulaeha Dg Baji di Lingkungan Kampung Beru Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Zulaeha Dg Baji sejak tahun 2022 di TK Milinium, Kabupaten Takalar sebab anak Terdakwa dan anak saksi Zulaeha Dg Baji sama-sama bersekolah disana;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui jika saksi Zulaeha Dg Baji biasa memberikan fasilitas kredit pembelian barang kepada warga sehingga pada tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi Zulaeha Dg Baji di Lingkungan Kampung Beru Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Zulaeha Dg Baji agar diberikan fasilitas kredit untuk pembelian handphone merek Vivo Y21 warna putih yang saat itu hendak digunakan oleh suami Terdakwa, dan saksi Zulaeha Dg Baji menyetujuinya sehingga saat itu juga saksi Zulaeha Dg Baji menghubungi penjual handphone dan memintanya memberikan handphone merek Vivo Y21 warna putih yang saat itu harganya Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan akan Terdakwa bayar kembali sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara diangsur sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa setelah itu masih pada bulan Agustus 2022 Terdakwa berniat mengajak saksi Zulaeha Dg Baji bekerjasama melakukan usaha penjualan barang dengan

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara saksi Zulaeha Dg Baji yang menyiapkan uang sebagai modal untuk pembelian barang elektronik dan kebutuhan rumah tangga lainnya sedangkan Terdakwa yang akan mencari pembeli yang hendak membeli barang-barang tersebut dengan pembayaran secara mengangsur/cicilan, agar Terdakwa dan saksi Zulaeha Dg Baji memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut, yang kemudian disetujui oleh saksi Zulaeha Dg Baji sehingga Terdakwa mulai mencari orang yang hendak membeli barang secara kredit;

- Bahwa kemudian datanglah beberapa orang ke rumah Terdakwa dan meminta tolong agar Terdakwa mau membelikan barang yang mereka butuhkan untuk dicicilkan kepada orang-orang tersebut, sehingga kemudian Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi Zulaeha Dg Baji dan menyampaikan bahwa sudah ada beberapa orang yang mau membeli barang dengan pembayaran secara mengangsur/cicilan kepada saksi Zulaeha Dg Baji, kemudian saksi Zulaeha Dg Baji memberikan modal berupa uang kepada Terdakwa untuk dibelikan barang-barang yang telah dipesan oleh orang-orang tersebut;
- Bahwa selama ini Terdakwa hanya mengambil uang tunai dari saksi Zulaeha Dg Baji sebagai modal pembelian barang dan bukan dalam bentuk barang;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengambil uang dari saksi Zulaeha Dg Baji untuk modal pembelian barang yang telah dipesan oleh orang-orang melalui Terdakwa berupa blender, springbed, dan handphone, dimana uang yang Terdakwa ambil tersebut terkadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan yang paling besar adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa sudah lupa berapa kali tepatnya Terdakwa mengambil uang untuk modal pembelian barang dari saksi Zulaeha Dg Baji;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil uang dari saksi Zulaeha Dg Baji untuk modal pembelian barang berupa laptop, sofa, mesin kapal, sepeda listrik, lemari, mixer, pembakaran bakso, dan seng;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi Zulaeha Dg Baji jika Terdakwa mengambil uang sebagai modal pembelian barang misalnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka akan Terdakwa kembalikan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara diangsur sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, jika mengambil uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan Terdakwa kembalikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara diangsur sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan keuntungan Terdakwa adalah dengan Terdakwa menaikkan lagi jumlah uang yang harus dikembalikan oleh orang yang meminjam uang saksi Zulaeha Dg Baji untuk pembelian barang tersebut;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Zulaeha Dg Baji memberikan uang sebagai modal tersebut kepada Terdakwa kemudian awalnya Terdakwa menyalurkan uang tersebut kepada orang-orang yang telah mengajukan cicilan barang melalui Terdakwa dengan ketentuan orang tersebut akan membayar secara mengangsur setiap bulannya selama 10 (sepuluh) bulan, dan awalnya orang-orang tersebut juga masih lancar melakukan pembayaran cicilannya setiap bulan yang kemudian pembayarannya Terdakwa teruskan kepada saksi Zulaeha Dg Baji, namun lama-kelamaan orang-orang tersebut ada yang mulai terlambat membayar dan ada juga yang sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran walaupun Terdakwa telah menagihnya;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, oleh karena selama ini Terdakwa sudah tidak dinafkahi lagi oleh suami Terdakwa sedangkan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang harus dinafkahi serta memiliki hutang kepada 3 (tiga) orang dengan jumlah total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus segera Terdakwa lunasi, sehingga kemudian Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada saksi Zulaeha Dg Baji dengan alasan bahwa uang tersebut untuk modal pembelian barang yang telah dipesan oleh teman dari suami Terdakwa, sepupu Terdakwa, isteri dari sepupu Terdakwa, H. Nurung, H. Umami, Dg. Ngasi, Dg. Siang, Dg. Ati, Dg Tanning, Dg Liwang, mertua Terdakwa, dan Wati, padahal uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan untuk membayar utang-utang Terdakwa;
- Bahwa nama-nama yang Terdakwa sebutkan sebagai orang yang memesan barang yaitu H. Nurung, H. Umami, Dg. Ngasi, Dg. Siang, Dg. Ati, Dg Tanning, Dg Liwang, mertua Terdakwa, dan Wati tersebut sebenarnya tidak ada dan hanya karangan Terdakwa saja, dimana Terdakwa sengaja menggunakan nama-nama tersebut agar saksi Zulaeha Dg Baji mau memberikan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama-nama tersebut sebab sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminjam uang kepada saksi Zulaeha Dg Baji dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk Terdakwa dan saksi Zulaeha Dg Baji pun memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun setelah itu Terdakwa pernah meminta lagi uang kepada saksi Zulaeha Dg Baji atas nama Terdakwa tetapi tidak diberikan oleh saksi Zulaeha Dg Baji sehingga Terdakwa berinisiatif menggunakan nama orang lain untuk meminta uang modal pembelian barang;
- Bahwa Terdakwa juga pernah 2 (dua) kali meminta uang saksi Zulaeha Dg Baji dengan alasan untuk dipinjam oleh orang tua Terdakwa namun Terdakwa lupa berapa jumlahnya, dimana uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada orang tua Terdakwa melainkan Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan untuk membayar utang-utang Terdakwa saja;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta modal kepada saksi Zulaeha Dg Baji untuk pembelian pupuk bersubsidi dimana Terdakwa mengajak saksi Zulaeha Dg Baji untuk menjadi agen penjualan pupuk bersubsidi dengan keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang nantinya akan dibagi antara Terdakwa dan saksi Zulaeha Dg Baji dimana saksi Zulaeha Dg Baji mendapatkan keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan Terdakwa sebesar 20% (dua puluh persen) dari penjualan pupuk tersebut, yang kemudian disetujui oleh saksi Zulaeha Dg Baji;
- Bahwa saksi mengajak saksi Zulaeha Dg Baji untuk menjadi agen penjualan pupuk bersubsidi sebab sebelumnya Terdakwa juga diajak oleh teman Terdakwa bernama Anjas dan Ani untuk menjadi agen penjualan pupuk bersubsidi namun Terdakwa tidak memiliki modal sehingga Terdakwa mengenalkan Anjas kepada saksi Zulaeha Dg Baji dan suaminya yaitu saksi Syamsuddin dan Anjas berjanji akan memberikan keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa setiap bulannya jika saksi Zulaeha Dg Baji dan saksi Syamsuddin masuk menjadi agen pupuk bersubsidi;
- Bahwa saat Terdakwa mengenalkan Anjas kepada saksi Zulaeha Dg Baji dan saksi Syamsuddin, Terdakwa mengatakan bahwa Anjas adalah om Terdakwa yang bernama Mansur Dg Nai yang merupakan agen pupuk bersubsidi di wilayah Bulukunyi, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa berbohong dan mengenalkan Anjas sebagai om Terdakwa yang bernama Mansur Dg Nai sebab Anjas sendiri yang meminta kepada Terdakwa untuk dikenalkan sebagai om Terdakwa yang bernama Mansur Dg Nai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Anjas memang benar merupakan agen pupuk bersubsidi jenis pupuk urea dan pupuk phonska di wilayah Bulukunyi, Kabupaten Takalar atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mengenalkan Anjas kepada saksi Zulaeha Dg Baji dan suaminya yaitu saksi Syamsuddin dengan cara berkomunikasi melalui telepon dan chat saja namun tidak pernah bertemu langsung, kemudian Anjas mengajak saksi Zulaeha Dg Baji dan saksi Syamsuddin untuk menjadi agen penjualan pupuk bersubsidi dengan syarat membayar uang pendaftaran sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), melengkapi dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Foto dan uang administrasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta memberikan uang berupa modal untuk pembelian pupuk subsidi yang akan dipesan dari Surabaya dan akan tiba di bulan Januari 2023, dimana saksi Zulaeha Dg Baji dan saksi Syamsuddin setuju sehingga kemudian mereka sering berkomunikasi melalui chat dan telepon;
- Bahwa saksi Zulaeha Dg Baji sudah melakukan pembayaran uang pendaftaran agen penjualan pupuk bersubsidi tersebut dengan cara transfer ke rekening

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Anjas;

- Bahwa saksi Zulaeha Dg Baji juga pernah memberikan uang kepada Terdakwa untuk pembelian bibit jagung dan pupuk yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang seluruhnya telah Terdakwa serahkan kepada Anjas;
- Bahwa setelah itu Anjas meminta lagi untuk diberikan uang untuk modal pembelian pupuk kepada Terdakwa sehingga Terdakwa meminta modal lagi kepada saksi Zulaeha Dg Baji namun saat itu saksi Zulaeha Dg Baji mengatakan ia sedang tidak punya uang sehingga saksi Zulaeha Dg Baji menyerahkan emas miliknya kepada Terdakwa untuk digadaikan kemudian Terdakwa membawanya ke Pegadaian untuk digadaikan, yaitu 2 (dua) buah kalung seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 2 (dua) buah gelang seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dan 3 (tiga) buah cincin seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), dan uang tersebut seluruhnya Terdakwa serahkan secara langsung kepada Anjas di Jalan di Sungguminasa, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi Zulaeha Dg Baji juga pernah memberikan uang administrasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa yang dimasukkan dalam berkas dokumen pendaftaran agen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Foto selanjutnya uang dan dokumen tersebut telah Terdakwa serahkan pula kepada Anjas;
- Bahwa pupuk yang Terdakwa janjikan akan datang pada bulan Januari 2023 tersebut sampai sekarang belum diterima oleh saksi Zulaeha Dg Baji;
- Bahwa hingga saat ini saksi Zulaeha Dg Baji dan suaminya yaitu saksi Syamsuddin belum menjadi agen penjualan pupuk bersubsidi dan saat ini Anjas dan Ani sudah tidak Terdakwa ketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa juga baru saja mengenal Anjas sebab Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Firman dimana saat itu Firman mengajak Anjas datang ke rumah Terdakwa lalu setelah dikenalkan Anjas langsung mengajak Terdakwa untuk menjadi agen pupuk bersubsidi;
- Bahwa sebelum memberikan uang untuk pendaftaran agen dan pembelian pupuk tersebut, saksi Zulaeha Dg Baji dan saksi Syamsuddin sempat menanyakan kepada Terdakwa bagaimana karakter om Terdakwa yaitu Mansur Dg Nai dan Terdakwa mengatakan Mansur Dg Nai itu orangnya baik, padahal sebenarnya Terdakwa belum terlalu mengenal Anjas yang mengaku sebagai Mansur Dg Nai;
- Bahwa saat ini Firman juga sudah tidak Terdakwa ketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari saksi Zulaeha Dg Baji untuk modal pembelian barang dan belum Terdakwa kembalikan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan untuk modal pembelian pupuk adalah

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dimana hal tersebut Terdakwa ketahui sebab saksi Zulaeha Dg Baji sendiri yang mengatakannya kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk uang modal pembelian pupuk sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut telah Terdakwa serahkan seluruhnya kepada Anjas, kemudian Anjas memberikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembagian keuntungan, sedangkan untuk uang modal pembelian barang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagian telah Terdakwa berikan kepada orang yang mengajukan cicilan barang sedangkan sisanya telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan telah Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari saksi Zulaeha Dg Baji yang telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan membiayai kebutuhan sehari-hari tersebut rencananya akan Terdakwa kembalikan dengan menggunakan uang hasil keuntungan Terdakwa dalam penjualan barang cicilan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminta uang untuk modal pembelian barang kepada saksi Zulaeha Dg Baji dengan menyampaikan alasan bahwa ada teman kantor suami Terdakwa yang hendak menyicil barang namun hal tersebut hanya karangan Terdakwa saja karena yang sebenarnya suami Terdakwa tidak bekerja atau tidak memiliki kantor;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian Nomor 11247-22-01-010002-0 tertanggal 25-11-2022 atas nama Nurimmayanti dan 1 (satu) lembar surat bukti gadai Pegadaian Nomor 11239-22-01-015547-6 tertanggal 26-12-2022 atas nama Nurimmayanti adalah surat gadai atas emas milik saksi Zulaeha Dg Baji yang telah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial (Rekening Koran) bank BRI atas nama Rajawati dengan Nomor Rekening 508901022836535;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi anak-anak Terdakwa seorang diri sebab suami Terdakwa telah pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian nomor 11247-22-01-010002-0 tertanggal 25-11-2022 atas nama Nurimmayanti alamat Biringbalang RT/RW 000/000 Kode Pos 92211 Bajeng, keterangan barang jaminan satu kalung sbg main mg cacat ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 20.0/19.3 gram + satu gelang (krc) ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 5.0/5.0 gram dengan uang pinjaman Rp16.340.000,00 (enam belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai pegadaian nomor 11239-22-01-015547-6 tertanggal 26-12-2022 atas nama Nurimmayanti alamat Biringbalang RT/RW 000/000 Kodepos 92211 Bajeng, keterangan barang jaminan satu gelang seling ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 4.95/4.95 gram dengan uang pinjaman Rp3.430.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial (rekening koran) bank BRI atas nama Rajawati dengan Nomor Rekening 508901022836535;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui jika saksi Zulaeha alias Dg Baji binti Muhammad Zainuddin biasa memberikan fasilitas kredit pembelian barang kepada warga sehingga pada tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi Zulaeha Dg Baji di Lingkungan Kampung Beru Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Zulaeha Dg Baji agar diberikan fasilitas kredit untuk pembelian handphone merek Vivo Y21 warna putih yang saat itu hendak digunakan oleh suami Terdakwa, dan saksi Zulaeha Dg Baji menyetujuinya lalu pada saat itu ia juga menghubungi penjual handphone dan memintanya memberikan kepada Terdakwa sebuah handphone merek Vivo Y21 warna putih yang saat itu harganya Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan akan Terdakwa bayar kembali sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara diangsur sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa terhadap cicilan/kredit yang diambil Terdakwa untuk membeli handphone tersebut, Terdakwa sudah sempat membayar angsurannya sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 9 September 2022 sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun setelah itu Terdakwa tidak pernah membayar lagi angsurannya dengan alasan suami Terdakwa belum gaji;
- Bahwa setelah mengambil cicilan/kredit handphone tersebut kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi Zulaeha Dg Baji dan mengajak saksi Zulaeha Dg Baji

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama melakukan usaha penjualan barang dengan cara saksi Zulaeha Dg Baji yang menyiapkan modal untuk pembelian barang kemudian Terdakwa yang akan mencari orang yang hendak mengajukan cicilan/kredit kepada saksi Zulaeha Dg Baji, dimana Terdakwa akan mendapat keuntungan dari selisih antara harga cicilan yang saksi Zulaeha Dg Baji berikan kepada Terdakwa dengan harga yang Terdakwa berikan kepada konsumen, dan saksi Zulaeha Dg Baji setuju sehingga Terdakwa mulai mencari orang yang hendak membeli barang secara kredit, kemudian datanglah beberapa orang ke rumah Terdakwa dan meminta tolong agar Terdakwa mau membelikan barang yang mereka butuhkan untuk dicicilkan kepada orang-orang tersebut, sehingga kemudian Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi Zulaeha Dg Baji dan menyampaikan bahwa sudah ada beberapa orang yang mau membeli barang dengan pembayaran secara mengangsur/cicilan kepada saksi Zulaeha Dg Baji, kemudian saksi Zulaeha Dg Baji memberikan modal berupa uang kepada Terdakwa untuk dibelikan barang-barang yang telah dipesan oleh orang-orang;

- Bahwa menurut keterangan saksi Zulaeha Dg Baji, setelah itu Terdakwa beberapa kali mengambil uang dari saksi Zulaeha Dg Baji dengan alasan sebagai modal untuk dibelikan barang yang telah dipesan oleh orang lain dan akan dicicilkan kepada orang tersebut, diantaranya:
 - Tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menambah uang pembelian laptop untuk teman dari suami Terdakwa, dengan janji akan dikembalikan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan diangsur sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun hingga saat ini Terdakwa belum pernah membayar angsurannya;
 - Tanggal 30 Agustus 2022 sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli handphone Oppo A57 untuk nasabah namun saksi tidak mengetahui siapa namanya, dengan janji akan dikembalikan sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan, dimana angsurannya sudah sempat dibayar oleh Terdakwa beberapa kali namun saksi lupa berapa total yang telah dibayar tetapi saat ini cicilan tersebut belum lunas;
 - Tanggal 4 September 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli Springbed untuk sepupu Terdakwa, dengan janji akan dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 4 September 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli Springbed untuk isteri dari sepupu Terdakwa, dengan janji akan dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan telah dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya belum dibayar hingga saat ini;
- Tanggal 7 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli sofa untuk H. Nurung, dengan janji akan dikembalikan sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 8 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli springbed untuk temannya H. Nurung, dengan janji akan dikembalikan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan telah dibayar sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga tersisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar;
- Tanggal 9 September 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli iphone untuk temannya suami Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 11 September 2022 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli springbed untuk H. Ummi, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 12 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli sepeda listrik untuk teman dari suami Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 13 September 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli handphone Oppo A57 untuk ipar Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima



- ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli laptop untuk temannya suami Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, namun cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
 - Tanggal 17 September 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli sepeda listrik untuk nasabah namun saksi tidak tahu namanya, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tetapi cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
 - Tanggal 19 September 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli lemari untuk ipar Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, tetapi hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
 - Tanggal 20 September 2022 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli blender untuk sepupu dari ipar Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap minggu dan telah dibayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar;
 - Tanggal 22 September 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk membeli lemari untuk Dg. Ngasi, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan berikutnya, telah dibayar sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun sisanya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) belum dibayar;
 - Tanggal 24 September 2022 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli mixer untuk Dg. Siang, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
 - Tanggal 24 September 2022 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli blender untuk Dg. Ati, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara



mengangsur sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap minggu dan telah dibayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar;

- Tanggal 28 September 2022 sejumlah R4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli laptop untuk teman suami Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 30 September 2022 sejumlah R350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli blender untuk Dg Tanning, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap minggu dan telah dibayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Tanggal 4 Oktober 2022 sejumlah R500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pembakaran bakso untuk sepupu dari Ipar Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu dan dibayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum dibayar;
- Tanggal 14 Oktober 2022 sejumlah R4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli seng untuk mertua Terdakwa, janji dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara mengangsur Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 16 Oktober 2022 sejumlah R5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli mesin kapal untuk Dg Liwang, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan tetapi tidak pernah dibayar;
- Tanggal 14 Oktober 2022 sejumlah R4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli seng untuk mertua Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara mengangsur Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tetapi tidak pernah dibayar;
- Tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli emas untuk Dg. Ati, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara



mengangsur sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini tidak pernah dibayar;

- Tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli emas untuk Wati, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 26 Oktober 2022 sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli springbed untuk keponakan Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 4 November 2022 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli blender, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu dan telah dibayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sisanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Bahwa menurut keterangan saksi Zulaeha Dg Baji, selain mengambil uang dengan alasan untuk dibelikan barang, Terdakwa juga beberapa kali mengambil uang dari saksi Zulaeha Dg Baji dengan alasan untuk dibelikan pupuk dan bibit jagung yang telah dipesan oleh orang lain, diantaranya:
 - Tanggal 3 Oktober 2022 sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan November 2022 setelah tanggal 20 (dua puluh) namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
 - Tanggal 4 Oktober 2022 sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit jagung, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada bulan November 2022 setelah tanggal 20 (dua puluh) namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
 - Tanggal 13 Oktober 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada bulan November 2022 setelah tanggal 20 (dua puluh) namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 November 2022 sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada bulan Desember 2022 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 13 Oktober 2022 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit jagung, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2022 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 17 Oktober 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 28 Oktober 2022 sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit jagung, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pada akhir bulan November 2022 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tahun 2022 sejumlah Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 17 Oktober 2022 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 22 Oktober 2022 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk dan bibit, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 25 Oktober 2022 sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) secara

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangsur sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;

- Tanggal 25 Oktober 2022 sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pada bulan Februari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 4 November 2022 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada bulan Desember 2022 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tahun 2022 sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada bulan Desember 2022 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 12 November 2022 sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan Desember 2022 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 15 November 2022 sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 8 Desember 2022 sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tahun 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk untuk orang tua Terdakwa namun tidak pernah dibayar;
- Tahun 2022 sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk untuk orang tua Terdakwa namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Zulaeha Dg Baji, Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali mengambil uang saksi Zulaeha Dg Baji dengan alasan untuk dipinjam oleh orang tua Terdakwa yaitu pada tanggal 26 November 2022 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 2 Desember 2022 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun hingga saat ini semuanya tidak pernah dibayar;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa juga pernah mengajak Saksi Zulaeha Dg Baji untuk menjadi agen pupuk bersubsidi dan dijanjikan keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penjualan pupuk tersebut, dan untuk itu Terdakwa telah beberapa kali meminta modal kepada Saksi Zulaeha Dg Baji untuk pembelian pupuk bersubsidi, dan saksi Zulaeha Dg Baji sudah pernah memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer bank BRI di tempat agen BRILINK milik saksi Rajawati sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) atas instruksi dari Terdakwa yang mengatakan jika uang tersebut sebagai biaya untuk daftar agen tambahan untuk pupuk bersubsidi karena om Terdakwa yang bernama Mansur Dg Nai tersebut yang akan memberikan modalnya;
- Bahwa transfer sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sebagaimana tertuang dalam barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial (Rekening Koran) bank BRI atas nama Rajawati dengan Nomor Rekening 508901022836535;
- Bahwa Saksi Zulaeha Dg Baji pernah juga memberikan uang administrasi pendaftaran agen pupuk sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa yang dimasukkan dalam berkas dokumen pendaftaran agen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Foto;
- Bahwa menurut keterangan saksi Zulaeha Dg Baji, ia juga pernah memberikan emas miliknya kepada Terdakwa dengan total seberat 59 (lima puluh sembilan) gram yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung seberat 20 (dua puluh) gram, 3 (tiga) buah gelang dengan total seberat 30 (tiga puluh) gram, dan 3 (tiga) buah cincin dengan total seberat 9 (sembilan) gram untuk digadaikan oleh Terdakwa sebagai modal untuk pembelian pupuk sebab saat itu saksi Zulaeha Dg Baji tidak memiliki uang tunai lagi sehingga memberikan emas tersebut dengan total seberat 59 (lima puluh sembilan) gram dimana harga emas yang diberikan kepada Terdakwa tersebut saat dibeli adalah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan hingga saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan emas yang digadaikan tersebut;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang yang diambil dari saksi Zulaeha Dg Baji untuk modal pembelian barang dan belum Terdakwa kembalikan adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan untuk modal pembelian pupuk adalah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dimana hal tersebut Terdakwa ketahui sebab saksi Zulaeha Dg Baji sendiri yang mengatakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa telah berapa kali mengambil uang dari saksi Zulaeha Dg Baji untuk pembelian barang maupun untuk pembelian pupuk dan pendaftaran menjadi agen pupuk bersubsidi dan juga lupa berapa jumlah uang yang telah diambil dan dikembalikan namun Terdakwa sudah beberapa kali meminta uang kepada saksi Zulaeha Dg Baji dengan alasan bahwa uang tersebut untuk modal pembelian barang yang telah dipesan oleh teman dari suami Terdakwa, sepupu Terdakwa, isteri dari sepupu Terdakwa, H. Nurung, H. Ummi, Dg. Ngasi, Dg. Siang, Dg. Ati, Dg Tanning, Dg Liwang, mertua Terdakwa, dan Wati;
- Bahwa menurut keterangan saksi Syamsuddin, jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Zulaeha Dg Baji adalah hampir mencapai Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah saksi Zulaeha Dg Baji memberikan uang sebagai modal pembelian barang tersebut kepada Terdakwa kemudian awalnya Terdakwa menyalurkan uang tersebut kepada orang-orang yang telah mengajukan cicilan barang melalui Terdakwa dengan ketentuan orang tersebut akan membayar secara mengangsur setiap bulannya selama 10 (sepuluh) bulan, dan awalnya orang-orang tersebut juga masih lancar melakukan pembayaran cicilannya setiap bulan yang kemudian pembayarannya Terdakwa teruskan kepada saksi Zulaeha Dg Baji, namun lama-kelamaan orang-orang tersebut ada yang mulai terlambat membayar dan ada juga yang sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran walaupun Terdakwa telah menagihnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa seiring berjalannya waktu, oleh karena selama ini Terdakwa sudah tidak dinafkahi lagi oleh suami Terdakwa sedangkan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang harus dinafkahi serta memiliki hutang kepada 3 (tiga) orang dengan jumlah total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus segera Terdakwa lunasi, sehingga kemudian Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada saksi Zulaeha Dg Baji dengan alasan bahwa uang tersebut untuk modal pembelian barang yang telah dipesan oleh teman dari suami Terdakwa, sepupu Terdakwa, isteri dari sepupu Terdakwa, H. Nurung, H. Ummi, Dg. Ngasi, Dg. Siang, Dg. Ati, Dg Tanning, Dg Liwang, mertua Terdakwa, dan Wati,

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan untuk membayar utang-utang Terdakwa;

- Bahwa dimana nama-nama yang Terdakwa sebutkan sebagai orang yang memesan barang tersebut yaitu teman dari suami Terdakwa, sepupu Terdakwa, isteri dari sepupu Terdakwa, H. Nurung, H. Ummi, Dg. Ngasi, Dg. Siang, Dg. Ati, Dg Tanning, Dg Liwang, mertua Terdakwa, dan Wati sebenarnya tidak ada dan hanya karangan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa sengaja menggunakan nama-nama tersebut agar saksi Zulaeha Dg Baji mau memberikan uangnya kepada Terdakwa sebab sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminjam uang kepada saksi Zulaeha Dg Baji dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk Terdakwa dan saksi Zulaeha Dg Baji pun memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun setelah itu Terdakwa pernah meminta lagi uang kepada saksi Zulaeha Dg Baji atas nama Terdakwa tetapi tidak diberikan oleh saksi Zulaeha Dg Baji sehingga Terdakwa berinisiatif menggunakan nama orang lain untuk meminta uang modal pembelian barang;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Zulaeha Dg Baji untuk menjadi agen penjualan pupuk bersubsidi sebab sebelumnya Terdakwa juga diajak oleh teman Terdakwa bernama Anjas dan Ani namun Terdakwa tidak memiliki modal sehingga Terdakwa mengenalkan Anjas kepada saksi Zulaeha Dg Baji dan suaminya yaitu saksi Syamsuddin dan Anjas berjanji akan memberikan keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa setiap bulannya jika saksi Zulaeha Dg Baji dan saksi Syamsuddin masuk menjadi agen pupuk bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa mengenalkan Anjas kepada saksi Zulaeha Dg Baji dan saksi Syamsuddin dengan cara berkomunikasi melalui telepon dan chat saja namun tidak pernah bertemu langsung, dan Terdakwa mengatakan bahwa Anjas adalah om Terdakwa yang bernama Mansur Dg Nai yang merupakan agen pupuk bersubsidi di wilayah Bulukunyi, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa berbohong dan mengenalkan Anjas sebagai om Terdakwa yang bernama Mansur Dg Nai sebab Anjas sendiri yang meminta kepada Terdakwa untuk dikenalkan sebagai om Terdakwa yang bernama Mansur Dg Nai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Anjas memang benar merupakan agen pupuk bersubsidi jenis pupuk urea dan pupuk phonska di wilayah Bulukunyi, Kabupaten Takalar atau tidak;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa mengenalkan Anjas kepada saksi Zulaeha Dg Baji dan saksi Syamsuddin, kemudian Anjas mengajak keduanya untuk menjadi agen penjualan pupuk bersubsidi dengan syarat

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pendaftaran sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), melengkapi dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Foto dan uang administrasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta memberikan uang berupa modal untuk pembelian pupuk subsidi yang akan dipesan dari Surabaya dan akan tiba di bulan Januari 2023, dimana saksi Zulaeha Dg Baji dan saksi Syamsuddin setuju sehingga kemudian mereka sering berkomunikasi melalui chat dan telepon dan saksi Zulaeha Dg Baji sudah melakukan pembayaran uang pendaftaran agen penjualan pupuk bersubsidi tersebut dengan cara transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Anjas, selain itu saksi Zulaeha Dg Baji juga pernah memberikan uang kepada Terdakwa untuk pembelian bibit jagung dan pupuk yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang seluruhnya telah Terdakwa serahkan kepada Anjas;
- Bahwa setelah itu Anjas meminta lagi untuk diberikan uang untuk modal pembelian pupuk kepada Terdakwa sehingga Terdakwa meminta modal lagi kepada saksi Zulaeha Dg Baji namun saat itu saksi Zulaeha Dg Baji mengatakan ia sedang tidak punya uang sehingga saksi Zulaeha Dg Baji menyerahkan emas miliknya kepada Terdakwa untuk digadaikan kemudian Terdakwa membawanya ke Pegadaian untuk digadaikan, yaitu 2 (dua) buah kalung seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 2 (dua) buah gelang seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dan 3 (tiga) buah cincin seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), dan uang tersebut seluruhnya Terdakwa serahkan secara langsung kepada Anjas di Jalan di Sungguminasa, Kabupaten Gowa;
- Bahwa bukti gadai atas emas milik saksi Zulaeha Dg Baji yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian nomor 11247-22-01-010002-0 tertanggal 25-11-2022 atas nama Nurimmayanti dan 1 (satu) lembar surat bukti gadai pegadaian nomor 11239-22-01-015547-6 tertanggal 26-12-2022 atas nama Nurimmayanti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Zulaeha Dg Baji juga pernah memberikan uang administrasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa yang dimasukkan dalam berkas dokumen pendaftaran agen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Foto, selanjutnya uang dan dokumen tersebut telah Terdakwa serahkan pula kepada Anjas;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk yang Terdakwa janjikan akan datang pada bulan Januari 2023 tersebut sampai sekarang belum diterima oleh saksi Zulaeha Dg Baji dan hingga saat ini saksi Zulaeha Dg Baji dan saksi Syamsuddin belum menjadi agen penjualan pupuk bersubsidi;
- Bahwa saat ini Anjas dan Ani sudah tidak Terdakwa ketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa baru saja mengenal Anjas sebab Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Firman dimana saat itu Firman mengajak Anjas datang ke rumah Terdakwa lalu setelah dikenalkan, Anjas langsung mengajak Terdakwa untuk menjadi agen pupuk bersubsidi;
- Bahwa sebelum memberikan uang untuk pendaftaran agen dan pembelian pupuk tersebut kepada Terdakwa, saksi Zulaeha Dg Baji dan saksi Syamsuddin sempat menanyakan kepada Terdakwa bagaimana karakter om Terdakwa yaitu Mansur dg Nai dan Terdakwa mengatakan jika Mansur Dg Nai itu orangnya baik, padahal Terdakwa sebenarnya belum terlalu mengenal Anjas yang mengaku sebagai Mansur Dg Nai tersebut;
- Bahwa untuk uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Zulaeha Dg Baji sebagai modal pembelian pupuk sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut telah Terdakwa serahkan seluruhnya kepada Anjas, kemudian Anjas memberikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembagian keuntungan, sedangkan untuk uang modal pembelian barang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagian telah Terdakwa berikan kepada orang yang mengajukan cicilan barang sedangkan sisanya telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari saksi Zulaeha Dg Baji yang telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan membiayai kebutuhan sehari-hari tersebut rencananya akan Terdakwa kembalikan dengan menggunakan uang hasil keuntungan Terdakwa dalam penjualan barang cicilan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi anak-anak Terdakwa seorang diri sebab suami Terdakwa telah pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang/pribadi selaku subyek hukum (*natuurlijke persoon*) yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang bernama Nur Irmayanti Binti Nurdin Dg. No'ro, dimana segenap identitasnya seperti termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan, dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, selanjutnya Terdakwa juga mampu secara tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang sehat secara mental, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Nur Irmayanti Binti Nurdin Dg. No'ro, merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Kemudian saksi-saksi yang di hadirkan dalam persidangan juga telah menunjuk Terdakwa Nur Irmayanti Binti Nurdin Dg. No'ro, sebagai orang yang



diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yaitu "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak", Majelis Hakim memandang perlu dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu sebab pemenuhan unsur kedua ini sangat berkaitan dengan terpenuhinya unsur ketiga;

Ad.3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ketiga diatas, maka unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*nama palsu*" adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan "*keadaan palsu*" adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*akal dan tipu muslihat*" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*karangan perkataan-perkataan bohong*" adalah rangkaian beberapa perkataan/keterangan yang seakan-akan benar, padahal sesungguhnya adalah tidak;

Menimbang, bahwa "*membujuk*" adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan orang lain" adalah tindakan-tindakan baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Adapun pengertian



"menyerahkan barang sesuatu kepadanya" adalah barang tersebut berpindah dari kekuasaan seseorang kepada orang yang telah menggerakkannya tersebut;

Menimbang, bahwa definisi "supaya memberi hutang" adalah perbuatan yang dilakukan agar dibolehkan atau diizinkan memperoleh pinjaman uang. Selanjutnya "menghapuskan piutang" adalah meniadakan atau menghilangkan pinjaman uang yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa awalnya Terdakwa mengetahui jika saksi Zulaeha alias Dg Baji binti Muhammad Zainuddin biasa memberikan fasilitas kredit pembelian barang kepada warga sehingga pada tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi Zulaeha Dg Baji di Lingkungan Kampung Beru Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Zulaeha Dg Baji agar diberikan fasilitas kredit untuk pembelian handphone merek Vivo Y21 warna putih yang saat itu hendak digunakan oleh suami Terdakwa, dan saksi Zulaeha Dg Baji menyetujuinya lalu pada saat itu ia juga menghubungi penjual handphone dan memintanya memberikan kepada Terdakwa sebuah handphone merek Vivo Y21 warna putih yang saat itu harganya Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan akan Terdakwa bayar kembali sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara diangsur sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 10 (sepuluh) bulan, dimana terhadap cicilan/kredit yang diambil Terdakwa untuk membeli handphone tersebut, Terdakwa sudah sempat membayar angsurannya sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 9 September 2022 sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun setelah itu Terdakwa tidak pernah membayar lagi angsurannya dengan alasan suami Terdakwa belum gaji;

Menimbang, setelah mengambil cicilan/kredit handphone tersebut kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi Zulaeha Dg Baji dan mengajak saksi Zulaeha Dg Baji bekerjasama melakukan usaha penjualan barang dengan cara saksi Zulaeha Dg Baji yang menyiapkan modal untuk pembelian barang kemudian Terdakwa yang akan mencarikan orang yang hendak mengajukan cicilan/kredit kepada saksi Zulaeha Dg Baji, dimana Terdakwa akan mendapat keuntungan dari selisih antara harga cicilan yang saksi Zulaeha Dg Baji berikan kepada Terdakwa dengan harga yang Terdakwa berikan kepada konsumen, dan saksi Zulaeha Dg Baji setuju sehingga Terdakwa mulai mencari orang yang hendak membeli barang secara kredit, kemudian datanglah beberapa orang ke rumah Terdakwa dan meminta



tolong agar Terdakwa mau membelikan barang yang mereka butuhkan untuk dicicilkan kepada orang-orang tersebut, sehingga kemudian Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi Zulaeha Dg Baji dan menyampaikan bahwa sudah ada beberapa orang yang mau membeli barang dengan pembayaran secara mengangsur/cicilan kepada saksi Zulaeha Dg Baji, kemudian saksi Zulaeha Dg Baji memberikan modal berupa uang kepada Terdakwa untuk membelikan barang-barang yang telah dipesan oleh orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Zulaeha Dg Baji, setelah itu Terdakwa beberapa kali mengambil uang dari saksi Zulaeha Dg Baji dengan alasan sebagai modal untuk membelikan barang yang telah dipesan oleh orang lain dan akan dicicilkan kepada orang tersebut, diantaranya:

- Tanggal 29 Agustus 2022 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menambah uang pembelian laptop untuk teman dari suami Terdakwa, dengan janji akan dikembalikan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan diangsur sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun hingga saat ini Terdakwa belum pernah membayar angsurannya;
- Tanggal 30 Agustus 2022 sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli handphone Oppo A57 untuk nasabah namun saksi tidak mengetahui siapa namanya, dengan janji akan dikembalikan sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan, dimana angsurannya sudah sempat dibayar oleh Terdakwa beberapa kali namun saksi lupa berapa total yang telah dibayar tetapi hingga saat ini cicilan tersebut belum lunas;
- Tanggal 4 September 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli Springbed untuk sepupu Terdakwa, dengan janji akan dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 4 September 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli Springbed untuk isteri dari sepupu Terdakwa, dengan janji akan dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan telah dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya belum dibayar hingga saat ini;
- Tanggal 7 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli sofa untuk H. Nurung, dengan janji akan dikembalikan

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;

- Tanggal 8 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli springbed untuk temannya H. Nurung, dengan janji akan dikembalikan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan telah dibayar sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga tersisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar;
- Tanggal 9 September 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli iphone untuk temannya suami Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 11 September 2022 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli springbed untuk H. Ummi, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 12 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli sepeda listrik untuk teman dari suami Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 13 September 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli handphone Oppo A57 untuk ipar Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 14 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli laptop untuk temannya suami Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, namun cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 17 September 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli sepeda listrik untuk nasabah namun saksi tidak tahu

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tetapi hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;

- Tanggal 19 September 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli lemari untuk ipar Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, tetapi hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 20 September 2022 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli blender untuk sepupu dari ipar Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap minggu dan telah dibayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar;
- Tanggal 22 September 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk membeli lemari untuk Dg. Ngasi, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan berikutnya dan telah dibayar sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun sisanya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Tanggal 24 September 2022 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli mixer untuk Dg. Siang, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini cicilan tersebut tidak pernah dibayar;
- Tanggal 24 September 2022 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli blender untuk Dg. Ati, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap minggu dan telah dibayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Tanggal 28 September 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli laptop untuk teman suami Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini tidak pernah dibayar;

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 September 2022 sejumlah R350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli blender untuk Dg Tanning, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap minggu dan telah dibayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun sisanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Tanggal 4 Oktober 2022 sejumlah R500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pembakaran bakso untuk sepupu dari Ipar Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu dan telah dibayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum dibayar;
- Tanggal 14 Oktober 2022 sejumlah R4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli seng untuk mertua Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 16 Oktober 2022 sejumlah R5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli mesin kapal untuk Dg Liwang, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 14 Oktober 2022 sejumlah R4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli seng untuk mertua Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli emas untuk Dg. Ati, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli emas untuk Wati, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) secara

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangsur sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini tidak pernah dibayar;

- Tanggal 26 Oktober 2022 sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli springbed untuk keponakan Terdakwa, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan tetapi hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 4 November 2022 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli blender, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara mengangsur sejumlah Rp100.000,00 (seratus lima ribu rupiah) setiap minggu dan telah dibayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sisanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) belum dibayar;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Zulaeha Dg Baji, selain mengambil uang dengan alasan untuk dibelikan barang, Terdakwa juga beberapa kali mengambil uang dari saksi Zulaeha Dg Baji dengan alasan untuk dibelikan pupuk dan bibit jagung yang telah dipesan oleh orang lain, diantaranya:

- Tanggal 3 Oktober 2022 sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan November 2022 setelah tanggal 20 (dua puluh) namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 4 Oktober 2022 sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit jagung, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada bulan November 2022 setelah tanggal 20 (dua puluh) namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 13 Oktober 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada bulan November 2022 setelah tanggal 20 (dua puluh) namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 25 November 2022 sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada bulan Desember 2022 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 13 Oktober 2022 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit jagung, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2022 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 17 Oktober 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 28 Oktober 2022 sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit jagung, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pada akhir bulan November 2022 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tahun 2022 sejumlah Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 17 Oktober 2022 sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 22 Oktober 2022 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk dan bibit, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 25 Oktober 2022 sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) secara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 25 Oktober 2022 sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit, dengan janji dikembalikan

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pada bulan Februari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;

- Tanggal 4 November 2022 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada bulan Desember 2022 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tahun 2022 sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada bulan Desember 2022 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 12 November 2022 sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada bulan Desember 2022 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 15 November 2022 sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tanggal 8 Desember 2022 sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bibit, dengan janji dikembalikan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada bulan Januari 2023 namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tahun 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk untuk orang tua Terdakwa namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;
- Tahun 2022 sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli pupuk untuk orang tua Terdakwa namun hingga saat ini tidak pernah dibayar;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Zulaeha Dg Baji, Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali mengambil uang saksi Zulaeha Dg Baji dengan alasan untuk dipinjam oleh orang tua Terdakwa yaitu pada tanggal 26 November 2022 sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Desember 2022 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun hingga saat ini semuanya tidak pernah dibayar; kemudian pada bulan Desember 2022 Terdakwa juga pernah mengajak Saksi Zulaeha Dg Baji untuk menjadi agen pupuk bersubsidi dan dijanjikan keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penjualan pupuk tersebut, dan untuk itu Terdakwa telah beberapa kali meminta modal kepada Saksi Zulaeha Dg Baji untuk pembelian pupuk bersubsidi, dimana saksi Zulaeha Dg Baji sudah pernah memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer bank BRI di tempat agen BRILINK milik saksi Rajawati sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) atas instruksi dari Terdakwa yang mengatakan jika uang tersebut sebagai biaya untuk daftar agen tambahan untuk pupuk bersubsidi karena om Terdakwa yang bernama Mansur Dg Nai tersebut yang akan memberikan modalnya, sebagaimana tertuang dalam barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial (Rekening Koran) bank BRI atas nama RAJAWATI dengan Nomor Rekening 508901022836535. Saksi Zulaeha Dg Baji pernah juga memberikan uang administrasi pendaftaran agen pupuk sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa yang dimasukkan dalam berkas dokumen pendaftaran agen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Foto;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Zulaeha Dg Baji, ia juga pernah memberikan emas miliknya kepada Terdakwa dengan total seberat 59 (lima puluh sembilan) gram yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung seberat 20 (dua puluh) gram, 3 (tiga) buah gelang dengan total seberat 30 (tiga puluh) gram, dan 3 (tiga) buah cincin dengan total seberat 9 (sembilan) gram untuk digadaikan oleh Terdakwa sebagai modal untuk pembelian pupuk sebab saat itu saksi Zulaeha Dg Baji tidak memiliki uang tunai lagi sehingga memberikan emas tersebut dengan total seberat 59 (lima puluh sembilan) gram dimana harga emas yang diberikan kepada Terdakwa tersebut saat dibeli adalah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan hingga saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan emas yang digadaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zulaeha Dg Baji tersebut diatas maka total uang dan nilai emas yang telah diambil oleh Terdakwa dari saksi Zulaeha Dg Baji adalah sejumlah Rp394.200.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), dan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp13.670.000,00 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan dan menjadi kerugian saksi Zulaeha Dg Baji adalah sejumlah Rp380.530.000,00 (tiga ratus

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), namun keterangan saksi Zulaeha Dg Baji tersebut dibantah oleh Terdakwa dimana menurut Terdakwa uang yang diambil dari saksi Zulaeha Dg Baji untuk modal pembelian barang dan belum Terdakwa kembalikan adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan untuk modal pembelian pupuk adalah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dimana hal tersebut Terdakwa ketahui sebab saksi Zulaeha Dg Baji sendiri yang mengatakannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa mengenai total jumlah uang milik saksi Zulaeha Dg Baji yang belum dikembalikan tersebut, Terdakwa dalam persidangan tidak dapat memberikan bukti yang dapat menguatkan bantahannya, selain itu Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa ia lupa telah berapa kali mengambil uang dari saksi Zulaeha Dg Baji untuk pembelian barang maupun untuk pembelian pupuk dan pendaftaran menjadi agen pupuk bersubsidi dan juga lupa berapa jumlah uang yang telah diambil dan dikembalikan namun Terdakwa membenarkan bahwa ia beberapa kali meminta uang kepada saksi Zulaeha Dg Baji dengan alasan bahwa uang tersebut untuk modal pembelian barang yang telah dipesan oleh teman dari suami Terdakwa, sepupu Terdakwa, isteri dari sepupu Terdakwa, H. Nurung, H. Ummi, Dg. Ngasi, Dg. Siang, Dg. Ati, Dg Tanning, Dg Liwang, mertua Terdakwa, dan Wati, sehingga keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Zulaeha Dg Baji mengenai rincian pengambilan uang modal pembelian barang yang diantaranya diperuntukkan bagi orang-orang tersebut, selain itu keterangan saksi Zulaeha Dg Baji bersesuaian pula dengan keterangan saksi Syamsuddin yang menyatakan jumlah kerugian yang dialami adalah hampir mencapai Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan dan sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dan menjadi kerugian saksi Zulaeha Dg Baji adalah sejumlah Rp380.530.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah saksi Zulaeha Dg Baji memberikan uang sebagai modal pembelian barang tersebut kepada Terdakwa kemudian awalnya Terdakwa menyalurkan uang tersebut kepada orang-orang yang telah mengajukan cicilan barang melalui Terdakwa dengan ketentuan orang tersebut akan membayar secara mengangsur setiap bulannya selama 10 (sepuluh) bulan, dan awalnya orang-orang tersebut juga masih lancar melakukan pembayaran cicilannya setiap bulan yang kemudian pembayarannya Terdakwa teruskan kepada saksi Zulaeha Dg Baji, namun lama-kelamaan orang-orang tersebut ada yang mulai

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat membayar dan ada juga yang sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran walaupun Terdakwa telah menagihnya;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu, oleh karena selama ini Terdakwa sudah tidak dinafkahi lagi oleh suami Terdakwa sedangkan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang harus dinafkahi serta memiliki hutang kepada 3 (tiga) orang dengan jumlah total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus segera Terdakwa lunasi, sehingga kemudian Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada saksi Zulaeha Dg Baji dengan alasan bahwa uang tersebut untuk modal pembelian barang yang telah dipesan oleh teman dari suami Terdakwa, sepupu Terdakwa, isteri dari sepupu Terdakwa, H. Nurung, H. Ummi, Dg. Ngasi, Dg. Siang, Dg. Ati, Dg Tanning, Dg Liwang, mertua Terdakwa, dan Wati, padahal uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan untuk membayar utang-utang Terdakwa, dimana nama-nama yang Terdakwa sebutkan sebagai orang yang memesan barang tersebut sebenarnya tidak ada dan hanya karangan Terdakwa saja, selanjutnya Terdakwa sengaja menggunakan nama-nama tersebut agar saksi Zulaeha Dg Baji mau memberikan uangnya kepada Terdakwa sebab sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminjam uang kepada saksi Zulaeha Dg Baji dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk Terdakwa dan saksi Zulaeha Dg Baji pun memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun setelah itu Terdakwa pernah meminta lagi uang kepada saksi Zulaeha Dg Baji atas nama Terdakwa tetapi tidak diberikan oleh saksi Zulaeha Dg Baji sehingga Terdakwa berinisiatif menggunakan nama orang lain untuk meminta uang modal pembelian barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak saksi Zulaeha Dg Baji untuk menjadi agen penjualan pupuk bersubsidi sebab sebelumnya Terdakwa juga diajak oleh teman Terdakwa bernama Anjas dan Ani namun Terdakwa tidak memiliki modal sehingga Terdakwa mengenalkan Anjas kepada saksi Zulaeha Dg Baji dan suaminya yaitu saksi Syamsuddin dan Anjas berjanji akan memberikan keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa setiap bulannya jika saksi Zulaeha Dg Baji dan saksi Syamsuddin masuk menjadi agen pupuk bersubsidi, dimana Terdakwa mengenalkan Anjas kepada saksi Zulaeha Dg Baji dan saksi Syamsuddin dengan cara berkomunikasi melalui telepon dan chat saja namun tidak pernah bertemu langsung, dan Terdakwa mengatakan bahwa Anjas adalah om Terdakwa yang bernama Mansur Dg Nai yang merupakan agen pupuk bersubsidi di wilayah Bulukunyi, Kabupaten Takalar;

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa berbohong dan mengenalkan Anjas sebagai om Terdakwa yang bernama Mansur Dg Nai sebab Anjas sendiri yang meminta kepada Terdakwa untuk dikenalkan sebagai om Terdakwa yang bernama Mansur Dg Nai dan Terdakwa tidak mengetahui apakah Anjas memang benar merupakan agen pupuk bersubsidi jenis pupuk urea dan pupuk phonska di wilayah Bulukunyi, Kabupaten Takalar atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa mengenalkan Anjas kepada saksi Zulaeha Dg Baji dan saksi Syamsuddin, kemudian Anjas mengajak keduanya untuk menjadi agen penjualan pupuk bersubsidi dengan syarat membayar uang pendaftaran sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), melengkapi dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Foto dan uang administrasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta memberikan uang berupa modal untuk pembelian pupuk subsidi yang akan dipesan dari Surabaya dan akan tiba di bulan Januari 2023, dimana saksi Zulaeha Dg Baji dan saksi Syamsuddin setuju sehingga kemudian mereka sering berkomunikasi melalui chat dan telepon dan saksi Zulaeha Dg Baji sudah melakukan pembayaran uang pendaftaran agen penjualan pupuk bersubsidi tersebut dengan cara transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Anjas, selain itu saksi Zulaeha Dg Baji juga pernah memberikan uang kepada Terdakwa untuk pembelian bibit jagung dan pupuk yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang seluruhnya telah Terdakwa serahkan kepada Anjas;

Menimbang, bahwa setelah itu Anjas meminta lagi untuk diberikan uang untuk modal pembelian pupuk kepada Terdakwa sehingga Terdakwa meminta modal lagi kepada saksi Zulaeha Dg Baji namun saat itu saksi Zulaeha Dg Baji mengatakan ia sedang tidak punya uang sehingga saksi Zulaeha Dg Baji menyerahkan emas miliknya kepada Terdakwa untuk digadaikan kemudian Terdakwa membawanya ke Pegadaian untuk digadaikan, yaitu 2 (dua) buah kalung seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 2 (dua) buah gelang seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dan 3 (tiga) buah cincin seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), dan uang tersebut seluruhnya Terdakwa serahkan secara langsung kepada Anjas di Jalan di Sungguminasa, Kabupaten Gowa, dan saksi Zulaeha Dg Baji juga pernah memberikan uang administrasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa yang dimasukkan dalam berkas dokumen pendaftaran agen

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Foto, selanjutnya uang dan dokumen tersebut telah Terdakwa serahkan pula kepada Anjas namun pupuk yang Terdakwa janjikan akan datang pada bulan Januari 2023 tersebut sampai sekarang belum diterima oleh saksi Zulaeha Dg Baji dan hingga saat ini saksi Zulaeha Dg Baji dan saksi Syamsuddin belum menjadi agen penjualan pupuk bersubsidi, sedangkan saat ini Anjas dan Ani sudah tidak Terdakwa ketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru saja mengenal Anjas sebab Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Firman dimana saat itu Firman mengajak Anjas datang ke rumah Terdakwa lalu setelah dikenalkan, Anjas langsung mengajak Terdakwa untuk menjadi agen pupuk bersubsidi;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan uang untuk pendaftaran agen dan pembelian pupuk tersebut kepada Terdakwa, saksi Zulaeha Dg Baji dan saksi Syamsuddin sempat menanyakan kepada Terdakwa bagaimana karakter om Terdakwa yaitu Mansur dg Nai dan Terdakwa mengatakan jika Mansur Dg Nai itu orangnya baik, padahal Terdakwa sebenarnya belum terlalu mengenal Anjas yang mengaku sebagai Mansur Dg Nai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Zulaeha Dg Baji sebagai modal pembelian pupuk sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut telah Terdakwa serahkan seluruhnya kepada Anjas, kemudian Anjas memberikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembagian keuntungan, sedangkan untuk uang modal pembelian barang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagian telah Terdakwa berikan kepada orang yang mengajukan cicilan barang sedangkan sisanya telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, dimana uang yang Terdakwa ambil dari saksi Zulaeha Dg Baji yang telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan membiayai kebutuhan sehari-hari tersebut rencananya akan Terdakwa kembalikan dengan menggunakan uang hasil keuntungan Terdakwa dalam penjualan barang cicilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan dan Terdakwa tersebut merupakan "*rangkaiian perkataan bohong dan tipu muslihat*" dari Terdakwa untuk mempengaruhi atau membujuk Saksi Zulaeha Dg Baji sehingga kemudian Saksi Zulaeha Dg Baji terbujuk atau tergerak dan mau

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



memberikan utang, menyerahkan sejumlah uang, serta menyerahkan perhiasan emas miliknya kepada Terdakwa, dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa arti dari “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan atau manfaat untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” ialah perbuatan yang dilakukan tersebut tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau setidaknya bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga diatas, telah terungkap bahwa akibat dari rangkaian perkataan bohong dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah membuat Saksi Zulaeha Dg Baji memberikan utang, menyerahkan sejumlah uang, serta menyerahkan perhiasan emas miliknya kepada Terdakwa, dimana Terdakwa sengaja berbohong kepada Saksi Zulaeha Dg Baji agar Saksi Zulaeha Dg Baji percaya dan mau memberikan utang, menyerahkan sejumlah uang, serta menyerahkan perhiasan emas miliknya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan didasari oleh niat dan Terdakwa sadar akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula bahwa pemberian utang, penyerahan sejumlah uang, serta menyerahkan perhiasan emas milik Saksi Zulaeha Dg Baji yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut, telah Terdakwa serahkan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Anjas, kemudian Anjas memberikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembagian keuntungan, kemudian untuk uang modal



pembelian barang sebagian telah Terdakwa berikan kepada orang yang mengajukan cicilan barang sedangkan sisanya telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan anak-anak Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan juga orang lain yaitu Anjas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan dengan niat dan kesadaran akan akibatnya serta bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan orang lain yaitu Anjas, dimana untuk mendapatkan keuntungan tersebut telah diperoleh dengan jalan melawan hak yaitu dengan melakukan "*rangkaian perkataan bohong dan tipu muslihat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian nomor 11247-22-01-010002-0 tertanggal 25-11-2022 atas nama Nurimmayanti alamat Biringbalang RT/RW 000/000 Kode Pos 92211 Bajeng, keterangan barang jaminan satu kalung sbg main mg cacat ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 20.0/19.3 gram + satu gelang (krc) ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 5.0/5.0 gram dengan uang pinjaman Rp16.340.000,00 (enam belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai pegadaian nomor 11239-22-01-015547-6 tertanggal 26-12-2022 atas nama Nurimmayanti alamat Biringbalang RT/RW 000/000 Kodepos 92211 Bajeng, keterangan barang jaminan satu gelang seling ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 4.95/4.95 gram dengan uang pinjaman Rp3.430.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

yang telah terbukti merupakan surat gadai atas emas milik saksi Zulaeha Alias Dg Baji Binti Muhammad Zainuddin, maka perlu untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Zulaeha Alias Dg Baji Binti Muhammad Zainuddin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial (rekening koran) bank BRI atas nama Rajawati dengan Nomor Rekening 508901022836535 yang merupakan hasil print rekening koran milik saksi Rajawati Binti Ambo Enre maka patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap Saksi Zulaeha Dg Baji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Irmayanti Binti Nurdin Dg. No'ro tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit pegadaian nomor 11247-22-01-010002-0 tertanggal 25-11-2022 atas nama Nurimmayanti alamat Biringbalang RT/RW 000/000 Kode Pos 92211 Bajeng, keterangan barang jaminan satu kalung sbg main mg cacat ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 20.0/19.3 gram + satu gelang (krc) ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 5.0/5.0 gram dengan uang pinjaman Rp16.340.000,00 (enam belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat bukti gadai pegadaian nomor 11239-22-01-015547-6 tertanggal 26-12-2022 atas nama Nurimmayanti alamat Biringbalang RT/RW 000/000 Kodepos 92211 Bajeng, keterangan barang jaminan satu gelang seling ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 4.95/4.95 gram dengan uang pinjaman Rp3.430.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah); dikembalikan kepada saksi Zulaeha Alias Dg Baji Binti Muhammad Zainuddin;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial (rekening koran) bank BRI atas nama Rajawati dengan Nomor Rekening 508901022836535; dikembalikan kepada saksi Rajawati Binti Ambo Enre;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Jumiati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., dan Dennis Reymond Sinay, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Muh. Aqsha Darma Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H.
M.H.

Jumiati, S.H.,

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatahuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)